



PUTUSAN

Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TGK. H ABDUL MANAF, Sos.I**, bertempat tinggal di Gampong Cot Glumpang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh,
2. **JUWAKIR, S.H.**, bertempat tinggal di Gampong Dayah Muara, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Aceh,
3. **KURNIADA**, bertempat tinggal di Gampong Rambong, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie, Aceh,
4. **ZAMZAMI**, bertempat tinggal di Gampong Jijiem, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, Aceh, Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muzakar, S.H.I, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Law Firm Muzakar, Safrizal & Partners", beralamat di Jalan Lingkar Blang Paseh Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DARUL ACEH C/q DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI DARUL ACEH KABUPATEN PIDIE**, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Kota Sigli Kabupaten Pidie, Aceh, diwakili oleh Muhifuddin selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Pidie dan Safwan selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Darul Aceh Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Alfiansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum *Alfian & Rekan*, beralamat di Jalan Bakti I Nomor 1 Geuceu Komplek Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024;

2. **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE**, berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Nomor 30 Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh;
3. **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE**, berkedudukan di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli Kabupaten Pidie, Aceh;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sigli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menangguk surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023, tertanggal 10 November 2023, Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie sampai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023, tertanggal 10 November 2023, Perihal : Pangajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sigli telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi., tanggal 12 Januari 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tersebut pada tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN-SGI, tanggal 12 Januari 2024;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisional:

1. Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menangguk surat PAW yang diterbitkan oleh Tergugat I yaitu surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023, tertanggal 10 November 2023 Perihal : Pengajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie sampai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat Nomor 053/DPW-PDA/XI/2023, tertanggal 10 November 2023, Perihal : Pangajuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sigli tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima telah sesuai hukum, dimana gugatan Penggugat terlalu dini atau *prematur* untuk diajukan ke pengadilan, karena perselisihan Penggugat dengan Tergugat *a quo* merupakan permasalahan internal partai politik yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik Darul Aceh atau nama lain yang diatur dalam AD/ART sebelum mengajukannya ke badan peradilan (*vide* Pasal 32 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sgi., tanggal 12 Januari 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TGK. H ABDUL MANAF, Sos.l., tersebut harus ditolak;

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **TGK. H ABDUL MANAF, Sos.I,** 2. **JUWAKIR, S.H.,** 3. **KURNIADA,** dan 4. **ZAMZAMI,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 372 K/Pdt.Sus-Parpol/2024